eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/st5yqz67
Hal. 8621-8638

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Analisis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat

Dea Melinda[1] Imran[2] Adhalia Zatalini[3]
Program Studi Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia [1,2,3]

*Email f1092221004@student.untan.ac.id[1] imran@fkip.untan.ac.id[2] adhalia.zatalini@fkip.untan.ac.id[3]

Diterima: 04-11-2026 | Disetujui: 10-11-2026 | Diterbitkan: 12-11-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendepenelitiankan dan menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian meliputi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial dan ABH yang mengikuti program. Pada periode 2025–2026 terdapat 13 ABH yang menjadi sasaran program, seluruhnya laki-laki. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program dilaksanakan melalui tiga aspek, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program. Perencanaan diawali dengan penerimaan anak dan asesmen kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan program. Pelaksanaan meliputi bimbingan rohani Islam, tata boga, bimbingan sosial, dan penyuluhan kesehatan dengan dukungan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil program menunjukkan perubahan positif pada sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kemampuan bersosialisasi, serta kesiapan ABH untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Program juga mendukung pemulihan keberfungsian sosial ABH.

Kata kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; rehabilitasi sosial; implementasi program; keberfungsian sosial; UPT Panti Sosial Anak

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of the social rehabilitation program for Children in Conflict with the Law (CCL) at the UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat. This study employed a qualitative approach with a descriptive method. The research subjects included parties involved in implementing the social rehabilitation program and CCL who participated in the program. During 2025–2026, 13 CCL were targeted by the program, all of whom were male. Data were collected through observation, interviews, and documentation and validated through source and technique triangulation. The findings show that the program was implemented through three aspects: planning, implementation, and outcomes. Planning began with child admission and needs assessment as the basis for program development. Implementation consisted of Islamic spiritual guidance, culinary skills training, social guidance, and health education, supported by communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The program produced positive changes in attitudes and behavior, increased knowledge and skills, improved social interaction, and better readiness to return to family and community. The program also supported the restoration of the CCL's social functioning.

Keywords: *Children in Conflict with the Law; social rehabilitation; program implementation; social functioning; social care institution*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Melinda, D., Imran, I., & Zatalini, A. . (2026). Analisis Implementasi Program Rehabilitasi Sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 8621-8638. https://doi.org/10.63822/st5yqz67

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam pembangunan sosial karena keberadaannya berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, pengasuhan, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan secara optimal. Perlindungan terhadap anak juga menjadi tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam kenyataan sosial masih terdapat anak yang terlibat dalam permasalahan sosial dan pelanggaran hukum sehingga masuk dalam kategori Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kondisi tersebut menuntut penanganan yang tidak hanya berorientasi pada proses hukum, tetapi juga pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak (Sihombing et al., 2025).

ABH tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pelayanan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan keadilan restoratif dan diversi sebagai bagian penting dalam penanganan anak, termasuk melalui upaya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial diarahkan untuk membantu anak memulihkan keberfungsian sosial, memperbaiki perilaku, mengembangkan potensi, serta mempersiapkan diri kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Permensos Nomor 9 Tahun 2015 mendefinisikan rehabilitasi sosial sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang menjalankan fungsi sosial secara wajar. Kerangka tersebut kemudian berkembang melalui Permensos Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang menekankan layanan secara holistik, sistematik, dan terstandar serta dapat dilaksanakan melalui keluarga, komunitas, maupun layanan residensial.

UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak. Dalam pelaksanaan layanan bagi ABH, UPT menjalankan proses penerimaan, asesmen, perencanaan, intervensi, terminasi, penyaluran atau rujukan, serta bimbingan lanjutan sesuai tugas dan fungsi kelembagaan. Lokasi UPT berada di Jalan Uray Bawadi No. 29, Kota Pontianak. Perubahan kelembagaan dari UPRS menjadi UPT Panti Sosial Anak pada 2017 memperkuat fungsi layanan rehabilitasi sosial anak, termasuk penanganan ABH.

Data penelitian menunjukkan bahwa ABH yang mengikuti program pada periode 2025–2026 memiliki karakteristik kasus yang beragam. Kasus yang tercatat meliputi kekerasan seksual, asusila, pencurian, penganiayaan, dan tanpa hak menguasai senjata tajam. Lama pembinaan juga bervariasi, mulai dari satu bulan sampai satu tahun tiga bulan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan setiap anak tidak sepenuhnya sama sehingga program perlu disusun berdasarkan asesmen dan kondisi anak. Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan pada 2026 meliputi bimbingan rohani Islam, bimbingan tata boga, bimbingan sosial, dan penyuluhan kesehatan. Keempat kegiatan tersebut diarahkan pada penguatan spiritual, pengembangan keterampilan, pemulihan keberfungsian sosial, serta peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat.

Penelitian terdahulu telah mengkaji rehabilitasi sosial ABH dari berbagai perspektif. Meitasari dan Kurniawan (2021) membahas implementasi program rehabilitasi sosial ABH di tingkat daerah, sedangkan Satifa dan Adi (2020) menggunakan Individualized Outcome Evaluation untuk melihat perubahan yang dialami anak setelah mengikuti program. Penelitian Ramadhan et al. (2024)

menyoroti implementasi rehabilitasi sosial dalam pemulihan keberfungsian sosial ABH, sementara Pradana et al. (2024) mengkaji implementasi program rehabilitasi sosial bagi ABH. Penelitian Mayana et al. (2024) juga menunjukkan pentingnya pelaksanaan layanan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini memadukan analisis perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program dalam satu rangkaian analisis pada konteks UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat.

Kebaruan penelitian terletak pada analisis implementasi program secara menyeluruh. Tahap perencanaan dianalisis melalui penerimaan ABH, asesmen kebutuhan, dan penyusunan program dengan menggunakan pemikiran manajemen George R. Terry. Tahap pelaksanaan dianalisis melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berdasarkan model implementasi George C. Edwards III. Sementara itu, hasil program dianalisis menggunakan perspektif Individualized Outcome Evaluation yang melihat perubahan individu setelah mengikuti program, terutama perubahan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta kesiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat (Satifa & Adi, 2020). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat apakah kegiatan terlaksana, tetapi juga menghubungkan proses pelaksanaan dengan perubahan yang dialami penerima manfaat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendepenelitiankan dan menganalisis implementasi program rehabilitasi sosial pada ABH di UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berupaya memahami proses, pengalaman, dan dinamika implementasi program rehabilitasi sosial secara mendalam berdasarkan kondisi lapangan, bukan melalui pengukuran statistik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai fenomena melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Muhajirin et al., 2024; Waruwu, 2024).

Penelitian dilaksanakan di UPT Panti Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Uray Bawadi No. 29, Pontianak. Pemilihan lokasi didasarkan pada keterlibatan langsung UPT dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi ABH, mulai dari penerimaan, asesmen, perencanaan program, pelaksanaan bimbingan, sampai dengan pemulangan anak.

Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial, operator layanan operasional, pembimbing bimbingan sosial, dan dua orang ABH sebagai penerima manfaat. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dan pengetahuan informan terhadap program. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari profil lembaga, dokumen program, surat keputusan, data ABH, jadwal kegiatan, peraturan, buku, dan artikel ilmiah.

Observasi dilakukan secara nonpartisipan dengan mengamati proses penerimaan, asesmen, kegiatan bimbingan, interaksi pelaksana dengan ABH, sarana prasarana, serta proses pemulangan. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui foto kegiatan, dokumen program,

jadwal, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagaimana tahapan analisis data kualitatif (Haryoko et al., 2020; Nasution, 2023). Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi nonpartisipan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada penerimaan ABH, asesmen kebutuhan, penyusunan program, pelaksanaan empat bentuk bimbingan, interaksi pelaksana dengan ABH, ketersediaan sumber daya, perubahan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta proses pemulangan. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan informasi dari pihak yang terlibat langsung dalam program, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan melalui dokumen administrasi, jadwal kegiatan, SK program, data ABH, dan foto kegiatan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian diuji melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pihak UPT, pembimbing, dan ABH, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

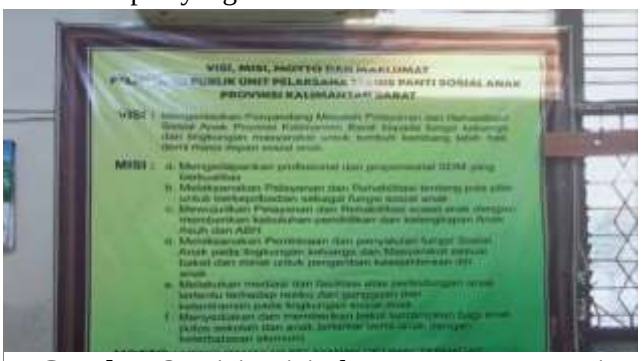
A. Data Umum Lokasi Penelitian

UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat pada awalnya dikenal sebagai Unit Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPRS) Provinsi Kalimantan Barat. UPRS didirikan pada tahun 1999 dan pada Januari 2011 lokasi awalnya di Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, dipinjam pakai sehingga kegiatan operasional dialihkan ke Kantor Unit Pelatihan Transmigrasi (UPELTRAN) di Jalan Uray Bawadi No. 29, Pontianak. Pada Desember 2017, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor
68 Tahun 2017, nomenklatur UPRS berubah menjadi UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat. Perubahan tersebut diikuti penyesuaian tugas dan fungsi, termasuk penguatan layanan rehabilitasi sosial anak dan penanganan ABH.



Gambar 1. *UPT Panti Sosial Anak Dinas Sosial Kalimantan Barat*

UPT Panti Sosial Anak memiliki visi mengentaskan penyandang masalah pelayanan dan rehabilitasi sosial anak Provinsi Kalimantan Barat kepada fungsi keluarga dan lingkungan masyarakat untuk tumbuh kembang lebih baik demi masa depan sosial anak. Misinya antara lain mengedepankan profesionalitas dan proporsionalitas SDM, melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi pola pikir untuk membentuk kepribadian sebagai fungsi sosial anak, memenuhi kebutuhan pendidikan dan kelengkapan anak asuh dan ABH, melakukan pembinaan dan penyaluran fungsi sosial sesuai bakat dan minat, melaksanakan mediasi dan fasilitasi perlindungan anak tertentu, serta memberikan bekal keterampilan bagi anak putus sekolah, anak terlantar, dan anak dengan keterbatasan ekonomi. Motto UPT adalah mengutamakan pelayanan optimal terhadap kebutuhan dasar anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.



Gambar 2. *Visi, misi, dan motto UPT Panti Sosial Anak Provinsi Kalimantan Barat*

Struktur organisasi UPT mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 188 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Panti Sosial Anak. Struktur tersebut terdiri atas Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Tuna Sosial, serta Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial. Data penelitian menunjukkan jumlah pegawai UPT sebanyak 25 orang, terdiri atas 16 laki-laki dan 9 perempuan.



Gambar 3. *Struktur Susunan Organisasi UPT Panti Sosial Anak*

Tabel 1. Data jumlah pegawai UPT Panti Sosial Anak

Jenis Kelamin	Jumlah	Total
Laki-laki	16	**25**
Perempuan	9	

Sumber: Observasi 2026.

B. Data ABH dan Informan Penelitian

Penelitian menyatakan bahwa ABH yang menjadi sasaran program pada periode 2025–2026 berjumlah 13 orang, seluruhnya laki-laki, terdiri atas 10 ABH pada tahun 2025 dan 3 ABH pada tahun 2026. Namun, tabel data rinci yang tercantum dalam penelitian memuat 12 kode subjek, yaitu 10 pada tahun 2025 dan 2 pada tahun 2026. Artikel ini mempertahankaninformasi tersebut sebagaimana tercantum dalam sumber dan tidak menambahkan satu data yang tidak tersedia dalam tabel rinci.

Tabel 2. Data ABH periode 2025–2026 yang tercantum dalam tabel rinci penelitian.

Priode	Kode Subjek	Jenis Kelamin	Kasus	Lama Pembinaan
2025	S-ABH-25-01	L	ASUSILA	1 Tahun
	S-ABH-25-02	L	Kekerasan Seksual	1 Tahun 3 Bulan
	S-ABH-25-03	L	Kekerasan Seksual	3 Bulan
	S-ABH-25-04	L	Kekerasan Seksual	3 Bulan
	S-ABH-25-05	L	Penganiayaan	4 Bulan
	S-ABH-25-06	L	Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam	1 Bulan
	S-ABH-25-07	L	Kekerasan Seksual	3 Bulan
	S-ABH-25-08	L	Kekerasan Seksual	3 Bulan
	S-ABH-25-09	L	Kekerasan Seksual	3 Bulan
	S-ABH-25-10	L	Pencurian	5 Bulan
2026	S-ABH-26-01	L	Pencurian	5 Bulan
	S-ABH-26-02	L	ASUSILA	3 Bulan

Sumber: Data penelitian dalam penelitian, 2026.

Jenis kasus yang tercatat meliputi kekerasan seksual, asusila, pencurian, penganiayaan, dan tanpa hak menguasai senjata tajam. Lama pembinaan bervariasi dari satu bulan sampai satu tahun tiga bulan, dengan durasi tiga bulan menjadi salah satu durasi yang paling banyak tercatat. Keragaman kasus dan lama pembinaan menunjukkan pentingnya asesmen untuk memahami kondisi dan kebutuhan setiap ABH.

Tabel 3. Informan penelitian.

No	Jabatan	Kategori Informan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial	Informan Kunci	1 Orang
2.	Operator Layanan Operasional	Informan Kunci	1 Orang
3.	Pembimbing Sosial	Informan Pendukung	1 Orang
4.	Anak Berhadapan dengan Hukum(ABH)	Informan Utama	2 Orang
Total			**5 Orang**

Sumber: Observasi 2026.

C. Perencanaan Program Rehabilitasi Sosial

Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah program rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan di UPT Panti Sosial Anak dimulai melalui penerimaan ABH, asesmen kebutuhan, dan penyusunan program. ABH yang menjalani rehabilitasi sosial ditempatkan berdasarkan keputusan hukum dan diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) kepada UPT melalui Berita Acara Serah Terima Penempatan. Penerimaan tersebut menjadi dasar administratif sekaligus pintu awal bagi UPT untuk memperoleh informasi mengenai identitas dan kondisi anak.

Penerimaan ABH dilakukan melalui pengecekan dokumen, identitas, dan kelengkapan administrasi. Berdasarkan dokumentasi penelitian, salah satu proses serah terima berlangsung pada Jumat, 6 Februari 2026. Setelah proses administrasi selesai, ABH secara resmi menjadi penerima layanan rehabilitasi sosial di UPT Panti Sosial Anak.

Asesmen dilakukan setelah penerimaan. Pekerja sosial bersama Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial menggali identitas anak, riwayat pendidikan, kondisi keluarga, kesehatan, latar belakang kasus, kondisi psikologis dan sosial, minat, bakat, potensi, serta permasalahan yang dihadapi. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar dalam menentukan bentuk layanan, jadwal kegiatan, dan pembimbing. Program tidak disusun semata-mata berdasarkan jenis kasus, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan ABH berdasarkan hasil asesmen.

Penyusunan program dilakukan melalui koordinasi antara Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Tuna Sosial, pekerja sosial, pembimbing kegiatan, Bapas, Kejaksaan, dan pihak terkait. Koordinasi dilakukan melalui rapat untuk menentukan kegiatan, pembimbing, jadwal, tujuan, dan target program. Setelah itu ditetapkan Surat Keputusan kegiatan program rehabilitasi sosial. Empat kegiatan utama yang ditetapkan pada 2026 adalah bimbingan rohani Islam, bimbingan tata boga, bimbingan sosial, dan penyuluhan kesehatan.

Jika dikaitkan dengan pemikiran George R. Terry, proses tersebut menunjukkan fungsi perencanaan melalui penentuan tujuan dan langkah untuk mencapai tujuan. Asesmen menyediakan informasi kebutuhan, sedangkan penyusunan program menentukan tindakan, pelaksana, jadwal, dan bentuk layanan. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program tidak dimulai darikegiatan semata, tetapi dari proses penerimaan dan pemetaan kebutuhan ABH.



Gambar 5. *Proses Asesmen*

D. elaksanaan Program Rehabilitasi Sosial

Pelaksanaan program rehabilitasi sosial dianalisis menggunakan teori implementasi George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada 2026, kegiatan yang diberikan meliputi bimbingan rohani Islam, bimbingan tata boga, bimbingan sosial, dan penyuluhan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan dilaksanakan empat hari dalam satu minggu dengan satu jenis bimbingan setiap harinya. Kegiatan umumnya berlangsung sekitar pukul 10.00–11.00 WIB, sedangkan bimbingan rohani Islam dapat dilaksanakan pada malam hari setelah salat Isya.

Tabel 4. Program rehabilitasi sosial di UPT Panti Sosial Anak tahun 2026.

Kegiatan	Uraian
Bimbingan Rohani Islam	Terapi spiritual melalui doa, nasihat, motivasi, ibadah, akhlak, dan sopan santun.
Bimbingan Tata Boga	Pengenalan bahan dan bumbu, teknik pengolahan, praktik memasak, serta bekal keterampilan untuk kemandirian/berwirausaha.
Bimbingan Sosial	Pembinaan untuk mengembalikan keberfungsian sosial melalui arahan, materi, motivasi, disiplin, tanggung jawab, etika, dan interaksi sosial.
Bimbingan Sosial	Pemahaman PHBS, kebersihan diri, gizi seimbang, pencegahan stunting, kesehatan mental dan reproduksi, serta bahaya penyalahgunaan narkoba, rokok, dan minuman keras.

Sumber: Data penelitian dalam penelitian, 2026

Pada aspek komunikasi, informasi disampaikan melalui materi, arahan, pendekatan, dan praktik. Pembimbing terlebih dahulu membangun pendekatan agar ABH merasa nyaman dan lebih mudah menerima materi. Komunikasi berlangsung antara pihak UPT, pekerja sosial, pembimbing, pemateri, dan ABH. Pada bimbingan tata boga, misalnya, komunikasi dilakukan melalui penjelasan bahan, alat, tahapan memasak, kemudian praktik langsung. Pada penyuluhan kesehatan, materi disampaikan mengenai kebersihan diri, PHBS, gizi, kesehatan reproduksi, dan kesehatan mental.

Pada aspek sumber daya, pelaksanaan didukung pegawai UPT, pekerja sosial, pembimbing, pemateri dari luar UPT, sarana prasarana, dan anggaran. Aula dan dapur dimanfaatkan untuk kegiatan. Namun, kondisi gedung menjadi kendala karena bangunan yang digunakan sebelumnya merupakan gedung UPT Transmigrasi (UPERTRANS) dan telah berusia sekitar 45 tahun. Anggaran juga bersifat tentatif sehingga belum seluruh kebutuhan pengembangan program dapat dioptimalkan.

Pada aspek disposisi, pelaksana menunjukkan sikap, komitmen, tanggung jawab, dan keterlibatan dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta pendampingan. Pembimbing berusaha menggunakan pendekatan yang baik agar ABH nyaman mengikuti kegiatan. Pada aspek struktur birokrasi, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab antara pihak UPT, pekerja sosial, pembimbing, dan pemateri. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan jadwal dan koordinasi yang telah ditentukan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan dukungan komunikasi dan komitmen pelaksana, sementara keterbatasan utama berada pada kondisi sarana dan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, empat unsur Edwards III saling berhubungan dalam menentukan optimalisasi implementasi program.

1. Bimbingan Rohani Islam

Bimbingan rohani Islam bertujuan meningkatkan aspek spiritual dan membentuk karakter ABH. Kegiatan memberikan materi mengenai agama, keimanan, ibadah, akhlak, sopan santun, dan tata krama. Bimbingan juga memberikan terapi spiritual melalui doa, nasihat, dan motivasi. Berdasarkan dokumentasi penelitian, kegiatan dilaksanakan pada Senin, 13 April 2026 dan dilakukan secara rutin satu kali seminggu, yaitu Senin malam setelah salat Isya. Kegiatan dipandu Ustaz Abdurrahman dengan materi tentang salat, termasuk sunah-sunah salat dan pihak yang diwajibkan melaksanakan salat.



Gambar 6. *Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam*

2. Bimbingan Tata Boga

Bimbingan tata boga diarahkan pada peningkatan keterampilan, kemandirian, dan kemampuan vokasional. Materi meliputi pengenalan bahan makanan dan bumbu, cara memilih bahan yang baik, teknik dasar pengolahan makanan, dan praktik memasak. Kegiatan pada Selasa, 14 April 2026 dilaksanakan di dapur UPT. Pada saat penelitian berlangsung, dapur utama sedang dalam proses renovasi sehingga kegiatan menggunakan dapur sementara untuk membantu kebutuhan konsumsi panti. Bimbingan tetap memberikan pengalaman praktik di bawah bimbingan Ibu Munaye Tuljannah. Selain tata boga, hasil wawancara juga menunjukkan adanya keterampilan lain seperti pertukangan dan menyemen.



Gambar 7. *Pelaksanaan Bimbingan Tata Boga*

3. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial dilaksanakan untuk mengembalikan keberfungsian sosial ABH. Materi dan arahan berkaitan dengan sikap, perilaku sosial, kedisiplinan, tanggung jawab, etika, komunikasi, kerja sama, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Dokumentasi penelitian menunjukkan kegiatan bimbingan sosial dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026. Melalui kegiatan tersebut ABH mendapatkan materi, kesempatan bercerita, motivasi, dan arahan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.



Gambar 8. *Pelaksanaan Bimbingan Sosial*

4. Bimbingan Penyuluhan Kesehatan

Penyuluhan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Materi mencakup kebersihan diri, PHBS, gizi seimbang, pencegahan stunting, kesehatan mental, kesehatan reproduksi, serta bahaya penyalahgunaan narkoba, rokok, dan minuman keras. Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian program rehabilitasi sosial agar ABH memiliki pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 9. *Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Kesehatan*

5. Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung

Selain dokumentasi kegiatan, penelitian juga mencatat kondisi fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program. Gedung UPT sebelumnya merupakan bangunan UPT Transmigrasi (UPERTRANS) dan telah berusia sekitar 45 tahun. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pengembangan fasilitas agar sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan panti. Aula digunakan sebagai salah satu ruang kegiatan, sedangkan dapur digunakan untuk kegiatan tata boga dan kebutuhan konsumsi. Renovasi dapur pada saat penelitian berlangsung menyebabkan kegiatan tata boga menggunakan dapur sementara.



Gambar 10. *Gedung UPT Panti Sosial Anak Kaliamantan Barat*



Gambar 11. *Aula UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat*



Gambar 12. *Dapur UPT Panti Sosial Anak Kalimanatan Barat*

E. Hasil Program Rehabilitasi Sosial

Hasil program dilihat dari perubahan yang dialami ABH setelah mengikuti rangkaian kegiatan rehabilitasi sosial. Berdasarkan observasi dan wawancara, perubahan positif terlihat pada sikap, perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bersosialisasi, pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada perubahan sikap dan perilaku, ABH menjadi lebih disiplin dalam mengikuti tata tertib, lebih bertanggung jawab terhadap tugas, lebih sopan dalam berinteraksi, mampu menghargai orang lain, bekerja sama, saling membantu, dan lebih mampu mengontrol emosi. Hasil wawancara dengan pihak UPT juga menunjukkan bahwa anak yang sebelumnya belum memahami salat, mengaji, dan menjaga kebersihan mulai memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan tersebut dipandang oleh pihak UPT sebagai hasil yang cukup baik dari kegiatan bimbingan.

Pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, bimbingan rohani Islam memberikan pemahaman mengenai ibadah, akhlak, dan nilai keagamaan. Bimbingan tata boga memberikan keterampilan mengenal bahan makanan, bumbu, teknik memasak, dan pengolahan makanan yang memiliki nilai jual. Bimbingan sosial memberikan pengetahuan mengenai disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kerja sama, dan penyesuaian diri. Penyuluhan kesehatan memberikan pengetahuan mengenai PHBS, kebersihan diri, gizi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan bahaya penyalahgunaan zat. ABH juga menyampaikan bahwa kegiatan memberikan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan baru, terutama keterampilan kerja dan kemampuan kehidupan sehari-hari.

Pada aspek sosial, ABH menunjukkan hubungan yang lebih baik dengan teman dan pembina. Mereka dapat mengikuti kegiatan bersama, berkomunikasi, bekerja sama, dan hidup lebih mandiri. Kedua ABH yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan berarti selama mengikuti kegiatan dan menilai kegiatan bermanfaat bagi kehidupan masa depan. Salah satu ABH paling menyukai penyuluhan kesehatan karena pematerinya dianggap lucu dan mudah dipahami, sedangkan ABH lainnya paling menyukai bimbingan sosial karena lebih mudah dipahami.

Hasil tersebut sejalan dengan *Individualized Outcome Evaluation* (IOE) yang menempatkan perubahan individu sebagai dasar melihat outcome program. Satifa dan Adi (2020) menekankan bahwa hasil rehabilitasi sosial dapat dilihat dari perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan keberfungsian sosial. Dalam penelitian ini, perubahan tersebut terlihat melalui pengalaman ABH selama pembinaan dan informasi dari pelaksana program.

Pemulangan merupakan tahapan akhir. Setelah menyelesaikan masa rehabilitasi sesuai jangka waktu dalam keputusan hukum, ABH tidak langsung diserahkan kepada keluarga, tetapi dikembalikan terlebih dahulu kepada instansi yang melakukan penempatan, yaitu Bapas atau Kejaksaan, melalui Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan dokumentasi penelitian, proses serah terima pemulangan dilakukan pada Jumat, 8 Mei 2026. Setelah serah terima selesai, tugas UPT dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial berakhir, sedangkan proses lanjutan terkait status hukum dan pengembalian anak kepada keluarga menjadi kewenangan instansi terkait.



Gambar 13. *Pemulangan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)*

Secara keseluruhan, hasil program menunjukkan perubahan positif pada ABH, tetapi perubahan tersebut perlu dipahami sebagai hasil selama proses pembinaan dan bukan jaminan bahwa anak tidak akan kembali melakukan pelanggaran hukum. Keberlanjutan dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan layanan setelah pemulangan tetap penting untuk mempertahankan perubahan yang telah dicapai.

F. Pembahasan dan Keterkaitan Temuan

Implementasi program rehabilitasi sosial di UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat merupakan rangkaian yang saling berhubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Perencanaan yang dimulai dari penerimaan dan asesmen menyediakan dasar bagi pemilihan kegiatan. Pelaksanaan kemudian dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil yang terlihat pada perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sosial menunjukkan hubungan antara proses layanan dan perubahan yang dialami ABH.

Perencanaan berdasarkan asesmen menjadi penting karena latar belakang kasus dan lama pembinaan ABH beragam. Meskipun kegiatan yang diberikan pada 2026 terdiri atas empat bentuk utama, pelaksana menyatakan bahwa penentuan program didasarkan pada kebutuhan ABH, bukan semata-mata jenis kasus. Hal tersebut sejalan dengan pendekatan individual assessment yang menekankan perlunya memahami kondisi anak sebelum menentukan intervensi (Vaiciuniene & Apolevic, 2022).

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa komunikasi dan disposisi pelaksana menjadi faktor pendukung. Pendekatan yang nyaman, pemberian materi, arahan, dan praktik langsung membantu ABH memahami kegiatan. Sementara itu, sumber daya dan sarana masih menghadapi keterbatasan, khususnya usia gedung dan anggaran yang tentatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kegiatan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga menyediakan kondisi pendukung bagi pelaksanaan program.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa *outcome* program tidak berhenti pada terlaksananya kegiatan. Perubahan sikap, kedisiplinan, hubungan sosial, pengetahuan, dan keterampilan merupakan

bagian penting dari hasil rehabilitasi. Temuan ini memperkuat penelitian terdahulu mengenai rehabilitasi sosial ABH yang menempatkan pembinaan perilaku, keterampilan, dukungan sosial, dan reintegrasi sebagai bagian penting dalam layanan (Meitasari & Kurniawan, 2021; Ramadhan et al., 2024; Pradana et al., 2024).

Kontribusi penelitian terletak pada penggabungan tiga sudut pandang analisis, yaitu pemikiran George R. Terry untuk membaca perencanaan, model Edwards III untuk membaca pelaksanaan, dan *Individualized Outcome Evaluation* untuk membaca hasil program. Dengan kerangka tersebut, implementasi rehabilitasi sosial dapat dipahami sebagai proses yang dimulai dari kebutuhan anak, dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan dan sumber daya, serta dilihat hasilnya melalui perubahan yang dialami penerima manfaat.

KESIMPULAN

Implementasi program rehabilitasi sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum di UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat telah dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program.

Perencanaan dilakukan melalui penerimaan ABH, asesmen kebutuhan, dan penyusunan program. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk layanan dan kegiatan rehabilitasi sosial. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan telah diarahkan pada kebutuhan anak.

Pelaksanaan program dilakukan melalui bimbingan rohani Islam, bimbingan tata boga, bimbingan sosial, dan penyuluhan kesehatan. Berdasarkan indikator Edwards III, komunikasi berlangsung melalui penyampaian materi, arahan, dan praktik; sumber daya didukung pegawai, pekerja sosial, pembimbing, sarana prasarana, dan anggaran meskipun masih terdapat kendala kondisi gedung dan anggaran; disposisi terlihat dari komitmen serta pendampingan pelaksana; sedangkan struktur birokrasi terlihat melalui pembagian tugas, jadwal, dan koordinasi.

Hasil program menunjukkan perubahan positif pada ABH berupa peningkatan disiplin, tanggung jawab, sikap dan perilaku, kemampuan bersosialisasi, pengetahuan, serta keterampilan. Proses pemulangan dilakukan setelah masa rehabilitasi selesai melalui serah terima kepada instansi terkait. Temuan tersebut menunjukkan bahwa program mendukung pemulihan keberfungsian sosial dan kesiapan ABH untuk kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

SARAN

UPT Panti Sosial Anak Kalimantan Barat diharapkan mempertahankan program yang telah berjalan dan meningkatkan kualitas layanan berdasarkan hasil asesmen kebutuhan ABH. Kondisi sarana prasarana, terutama gedung yang sudah berusia cukup lama, perlu menjadi perhatian agar kegiatan dapat berlangsung lebih optimal. Perencanaan anggaran juga perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak terlalu bergantung pada ketersediaan anggaran yang bersifat tentatif.

Pembimbing dan pekerja sosial diharapkan terus mempertahankan pendekatan yang komunikatif, persuasif, dan sesuai karakteristik anak. Pendampingan juga perlu diarahkan agar pengetahuan dan

keterampilan yang diperoleh selama pembinaan dapat diterapkan setelah ABH kembali ke lingkungan sosial.

Keluarga diharapkan memberikan dukungan, perhatian, pengawasan, dan lingkungan yang positif setelah anak selesai menjalani rehabilitasi. Dukungan keluarga diperlukan agar perubahan perilaku dan keterampilan yang diperoleh selama program dapat dipertahankan.

Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan yang lebih beragam dan memperluas proses wawancara sehingga memperoleh gambaran yang lebih mendalam dari berbagai pihak. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji keberlanjutan hasil rehabilitasi setelah ABH kembali ke keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 6(2), 202–212. https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1897

Dewi, A. D. M., & Sahal, Y. F. D. (2025). The perspective of Islamic education management is seen from the management of George R. Terry, 3(1), 1–16.

Dewi, A. D., & Purwandari, E. (2024). Keharmonisan keluarga, integrasi sosial, lokus kendali, dan kesejahteraan psikologis anak yang berhadapan dengan hukum, 17(1), 90–102.

Fawaid, M. M. (2017). Implementasi tata tertib sekolah dalam meningkatkan karakter kedisiplinan siswa, 2, 9–19.

Gupta, A., Malhotra, N., Chavan, B. S., & Address. (2021). Clinical profile of children in conflict with law residing in an observation cum juvenile justice home Aarzoo, 17(3), 79–91. https://doi.org/10.1177/0973134220210305

Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). Implementation challenges of Indonesia's electronic-based government system: An Edwards III perspective. Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK), 7(2), 168–180.

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). Analisis data penelitian kualitatif (konsep, teknik, & prosedur analisis).

Luis, J., Gómez, G., Ronzón-Tirado, R., Manuel, J., & Rodríguez, A. (2022). Risk prediction and assessment of intervention, re-education and reintegration of juvenile offenders: Development and psychometric properties of the PREVI-A. Frontiers in Psychology, 13, 1–11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.896573

Mayana, Rizka, Syarifuddin, T., & Fuady. (2024). Pelaksanaan program rehabilitasi sosial terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum (studi kasus di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Lampineung Banda Aceh), 1, 111–124.

Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi program rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Publika, 59–74.

Muhajirin, Risnita, & Asrulla. (2024). Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian. Genta Mulia, 15(1), 82–92. https://doi.org/10.5040/9781350985124.ch-001

Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pub. L. No. 9 (2015). https://peraturan.bpk.go.id/Details/130368/permensos-no-9-tahun-2015

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2025 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, Pub. L. No. 15 (2025). https://peraturan.bpk.go.id/Details/339169/permensos-no-15-tahun-2025

Pradana, I. P. Y. B., Niga, J. D., & Giovany Tiran. (2024). Implementasi program rehabilitasi sosial pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), 8(2). https://doi.org/10.31002/jpalg.v8i2.1833

Ramadhan, R. A., Yunilisiah, & Bangsu, T. (2024). Implementasi Permensos No. 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi sosial anak berhadapan hukum (ABH) dalam memulihkan keberfungsian sosial ABH. Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 13(2).

Rohmah, A., Novaria, R., & Indartuti, I. (2023). Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(5), 47–55.

Satifa, R., & Adi, I. R. (2020). Individualize Outcome Evaluation Program Rehabilitasi Sosial Anak Berkonflik Hukum (ABH) di BRSAMPK Rumbai. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 21(2). https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v21i2.1079

Septiana, N. N., Khioriyah, Z., & Shaleh. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri, 10(04), 233–243.

Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan.

Sihombing, T. D. C., Ismudiyat, Y. S., & Huripah, E. (2025). Coping strategy anak berhadapan dengan hukum dalam menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kota Bandung, 68–79.

Vaiciuniene, R., & Apolevic, J. (2022). Child-friendly legal aid and individual assessment of children in conflict with the law: Building the basis for effective participation.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5(2), 198–211. https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236

Widodo, S., Ladyani, F., Asrianto, L. O., Rusdi, Khairunnisa, Lestari, S. M. P., Wijayanti, D. R., Devriany, A., Hidayat, A., Dalfian, Nurcahyati, S., Sjahriani, T., Armi, Widya, N., & Rogayah. (2023). Metodologi penelitian.

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). Metodologi penelitian: Kombinasi pendekatan kuantitatif, kualitatif dan mix methods.

Wulandari, R. D., Khamidi, A., Roesminingsih, E., Amalia, K., Hazin, M., & Purwoko, B. (2026). Deep learning policy implementation for character development: An Edwards III model analysis in Indonesian elementary schools, 5(1), 584–596.